



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**Jl. Simpursiang NO. 27.Telp.(0473)21003 Fax 0473)22190**  
**MASAMBA**

---

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA**  
**NOMOR : 188.4.45/536/ X /2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS SISWA YANG BERKELIARAN**  
**DI LUAR SEKOLAH PADA JAM BELAJAR**  
**DENGAN PEMBERDAYAAN REMAJA PUTUS SEKOLAH**  
**DI KABUPATEN LUWU UTARA**  
**TAHUN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka Pengawasan Siswa Yang Berkeliaran di Luar Sekolah pada Jam Belajar dengan Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah, perlu membentuk Tim Pengawas Siswa Yang Berkeliaran di Luar Sekolah pada Jam Belajar Dengan Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pembentukan Tim Pengawas Siswa Yang Berkeliaran di Luar Sekolah pada Jam Belajar Dengan Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826) Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Tujuan Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5527) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

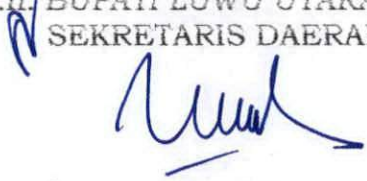
- KESATU : Membentuk Tim Pengawas Siswa Yang Berkeliaran di Luar Sekolah pada Jam Belajar Dengan Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah di Kabupaten Luwu Utara, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
- a. melaksanakan pemantauan di beberapa tempat siswa berkegiatan pada jam belajar;

- b. melaksanakan pengawasan dan penjaringan siswa yang berkeliaran di luar sekolah pada jam belajar;
- c. memberikan bimbingan kepada siswa yang terjaring; dan
- d. melaporkan kepada pihak sekolah adanya siswa yang terjaring.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal, 18 Oktober 2015

a.n. BUPATI LUWU UTARA,  
SEKRETARIS DAERAH

  
ABDUL MAHFUD

| PARAF KOORDINASI |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SEKDA            |  |
| ASISTEN          |  |
| KABAG HUKUM      |  |
| KASIBAG          |  |

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4. 45/ 536/ X / 2015

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS SISWA YANG  
BERKELIARAN DI LUAR SEKOLAH PADA JAM BELAJAR  
DENGAN PEMBERDAYAAN REMAJA PUTUS SEKILAH DI  
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2015

TIM PENGAWAS

| NO | JABATAN                                                                     | KEDUDUKAN DALAM<br>TIM |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1. | Sekretaris Daerah                                                           | Penanggung Jawab       |
| 2. | Asisten Pemerintahan dan<br>Kesra                                           | Koordinator            |
| 3  | Kabag. Kesra                                                                | Ketua                  |
| 4  | Kasubag Sosnakertrans dan<br>Kesbang Politik dan<br>Perlindungan Masyarakat | Sekretaris             |
| 5  | Kasubag Dikorda dan<br>Kesehatan                                            | Anggota                |
| 6  | Kasubag. Keagamaan,<br>Pemberdayaan Perempuan<br>dan KB                     | Anggota                |
| 7  | Saharuddin, S.Sos                                                           | Anggota                |
| 8  | Harmayanti, S.Sos                                                           | Anggota                |

|    |                   |         |
|----|-------------------|---------|
| 9  | Muh. Jefri, S.Sos | Anggota |
| 10 | Asmasari          | Anggota |
| 11 | Reni Aprianty     | Anggota |
| 12 | Iriawat           | Anggota |
| 13 | Muh. Hidayah, SH  | Anggota |
| 14 | Wahidin, SH       | Anggota |
| 15 | Asliah, S.Sos     | Anggota |
| 16 | Ike Serang        | Anggota |
| 17 | Sartika           | Anggota |
| 18 | Nurwesi           | Anggota |
| 19 | Pandis            | Anggota |
|    |                   |         |

| PARAF KOORDINASI |  |
|------------------|--|
| SEKDA            |  |
| ASISTEN          |  |
| KABAG HUKUM      |  |
| KASUBAG          |  |

a.n. BUPATI LUWU UTARA,  
SEKRETARIS DAERAH

  
ABDUL MAHFUD